



**PUTUSAN**

**Nomor 352 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BENY HALIM Als BENNY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Hijau No. A-8, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Hakim Tua Harahap, SH, 2. H. Danialsyah, SH.,MH, 3. Raja Faisal Harahap, SH, 4. Iwan Rohman Harahap, SH, Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum, berkantor pada kantor hukum "DUTA KEADILAN", beralamat di Jl. Prof.H.M. Yamin, Kompleks Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 928/DK-SK/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG**

**BEDAGAI**, tempat kedudukan di Jl. Negara KM 59,8, Kota Sei Rampah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jusen Faber Damanik, SH, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Masri, SH, Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Drs. Mangara Manurung, Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sri Ulina, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Sofyan Hadi Syam, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Daniel S Sagala, S.SIT,SH, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;  
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 761/SK-12.18/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
2. **SARUDIN PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pekan Sialang Buah, Dusun Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pekerjaan Petani;
3. **RAULI Br. MANIHURUK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Sei Nagalawan, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Zaniafoh Saragih, SH.,M.Hum, 2. Amos J. Silalahi, SH, 3. Budi Hartono Purba, SH, Penasehat Hukum pada kantor "ZANIAFOH SARAGIH, SH.,M.Hum & Associates" beralamat di Jl. Gunung Krakatau No. 36, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding /Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **OBJEK SENGKETA :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah:

1. Sertifikat Hak Milik No. 296, An. Sarudin Purba, tanggal 18 November 2009, dengan Surat Ukur Nomor 200 / Sei Naga Lawan/2009 tanggal 17 November 2009, objek tanahnya seluas 9.690 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
2. Sertifikat Hak Milik No. 299, An. Rauli Br. Manihuruk, tanggal 18 November 2009, dengan Surat Ukur Nomor 203 / Sei Naga Lawan/2009 tanggal 17 November 2009, objek tanahnya seluas 11.191 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;

Keduanya diterbitkan oleh Tergugat;

## A. ADAPUN ALASAN FORMIL GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Gugatan Belum Lampau Tenggang Waktu 90 Hari.
  - Bahwa objek gugatan ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai yang menerbitkan Sertifikat objek sengketa atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, dahulu Kab. Deli Serdang sekarang menjadi Kab. Serdang Bedagai ke atas nama Sarudin Purba dengan Nomor Sertifikat 296 dan ke atas nama Rauli Br. Manihuruk dengan nomor Sertifikat 299;
  - Bahwa hal ini diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Juni 2010 dari Kepala Dusun III, Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang menjadi Kab. Serdang Bedagai pada saat Kepala Dusun III tersebut diperiksa sebagai saksi atas laporan Penggugat ke Polres Persiapan Serdang Bedagai terkait dengan perbuatan Tanpa Hak Menyewakan Tanah kepada orang lain sesuai dengan Surat Tanda Penerima Laporan No. Pol : STPL/133/IV/2010/Sergai, tanggal 19 April 2010;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



- Bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tenggang waktu (90 hari) mengajukan gugatan ini belum terlampaui oleh Penggugat;

**2. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan Atas Penerbitan Objek Gugatan Oleh Tergugat.**

- Bahwa dengan penerbitan objek sengketa ini membuat kepentingan Penggugat dirugikan sebab sebelum objek gugatan diterbitkan, Penggugat dapat memanfaatkan tanah yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, dahulu Kab. Deli Serdang sekarang menjadi Kab. Serdang Bedagai dengan membuka tambak udang dan ikan maupun disewakan kepada masyarakat setempat untuk ditanami dengan padi namun setelah objek gugatan diterbitkan Penggugat menjadi terhalang memanfaatkannya;
- Bahwa disamping itu, masyarakat setempat pun menjadi semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebab tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bertanam padi. Jadi Penggugat sangat dirugikan dari hasil pada objek tanah dan hilangnya Hak Milik Penggugat yang setara dengan harga tanah tersebut yaitu  $9.690 \text{ M}^2 + 11.191 \text{ M}^2 \times @ \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 6.264.300.000,-$  (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

**3. Tentang Objek Gugatan Bersifat Konkrit, Individual dan Final.**

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, menerbitkan objek gugatan ini adalah sebagai melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya yang ditujukan hanya kepada Sarudin Purba dan Rauli Br. Manihuruk karena bersifat individual, kemudian berkaitan dengan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, dahulu Kab. Deli Serdang sekarang menjadi Kab. Serdang Bedagai, dimuat dalam bentuk tertulis, jelas batas-batas dan letaknya, karena itu telah bersifat konkrit, kemudian lagi Sertifikat Hak Milik, objek



sengketa ini tidak terdapat lagi upaya banding administratif dan karena itu pula objek gugatan ini bersifat final;

- Bahwa oleh karena objek gugatan telah nyata diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang merugikan kepentingan Penggugat maka dengan demikian sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya dan dituntut agar dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

**B. ADAPUN DASAR ALASAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT**

- Bahwa adapun dasar pengajuan gugatan ini adalah sebagaimana yang diatur Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 yaitu penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang akan diurai secara terperinci berikut ini:

**1. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan  
Pasal 25  
ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  
Tanah.**

- Bahwa Pasal 25 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1967 berbunyi sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia*

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik"*

Artinya : sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat atas sesuatu tanah, Tergugat harus terlebih dahulu mengumpulkan dan melakukan penelitian data-data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan;

- Bahwa bila dilihat ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan permohonan sertifikat harus memiliki bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan dari pemohon sertifikat atau bila pemohon sertifikat tidak memiliki bukti-bukti tersebut Pemohon sertifikat secara nyata menguasai fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan syarat penguasaan itu dilakukan secara itikad baik dan secara terbuka tanpa ada dipermasalahkan oleh pihak lain;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh melalui mengganti rugi tanah tersebut sesuai dengan beberapa Akta Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan berikut ini :
  - a. Nomor : 20/1988 tanggal 16 April 1988, dengan batas-batas sbb:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pantai;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan P. Hasan Selamat dan PT. Mestika Naga Sakti;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Naziar;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Mestika Naga Sakti;
  - b. Nomor .- 05/1987 tanggal 25 Mei 1987, dengan luas dan batas-batas sbb:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jabeher Sitepu Cs. (ukuran  $\pm 460$  M);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Warisan OK. Anwaruddin (ukuran  $\pm 630$  M);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Arsyat (ukuran  $\pm 460$  M);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Persawahan (ukuran  $\pm 630$  M);
- c. Nomor: 23/1987, tanggal 29 Juli 1987, dengan luas dan batas-batas sbb :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Persawahan (ukuran  $\pm 540$  M);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Naziar (ukuran  $\pm 58$  M);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pinggir Sei Mariam (ukuran  $\pm 540$  M);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Garapan Sahur Sihombing (ukuran  $\pm 58$  M);
- d. Nomor: 18/1987, tanggal 29 Juli 1987, dengan luas dan batas-batas sbb :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Permatang Pantai (ukuran  $\pm 111$  M);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jonar Sagala (ukuran  $\pm 92$  M);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Permatang (ukuran  $\pm 111$  M);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jabener Sitepu (ukuran  $\pm 95$  M);
- e. Nomor: 19/1987, tanggal 29 Juli 1987, dengan luas dan batas-batas sbb :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Permatang Pantai (ukuran  $\pm 90$  M);

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Patio (ukuran  $\pm 88$  M);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Permatang (ukuran  $\pm 90$  M);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lemon Damanik (ukuran  $\pm 92$  M);
- f. Nomor : 21/1987, tanggal 29 Juli 1987, dengan luas dan batas-batas sbb:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Permatang Pantai (ukuran  $\pm 165$  M);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Hasan Daud (ukuran  $\pm 112$  M);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Warisan OK. Anwaruddin dan Arsyad (ukuran  $\pm 130$  M);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parjo (ukuran  $\pm 100$  M);

Yang mana kesemua Akta Penyerahan/Ganti Rugi Tanah tersebut diatas telah dinyatakan sebagai yang sah oleh Pengadilan sesuai dengan putusannya No. 76/Pdt.G/2004/ PN-LP, tanggal 19 September 2005 yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No.137/PDT/2008/PT-Mdn, tanggal 19 Mei 2008;

- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah (memiliki data yuridis) atas tanah yang terletak di Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai, maka dapat dipastikan pihak lain tidak ada memiliki data yuridis sebagai yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengalihkan, menjual atau melakukan perbuatan hukum yang sifatnya mengalihkan kepemilikan hak atas sebagian maupun keseluruhan tanah tersebut kepada pihak lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi, ketika Penggugat mengetahui (21 Juni 2010) sebahagian dari tanah yang Penggugat miliki (khususnya diatas dan/atau disekitar tanah objek dalam Akta Penyerahan/ Ganti Rugi Tanah Nomor: 23/1987, tanggal 29 Juli 1987) ternyata telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat keatas nama orang lain, penerbitan mana tentulah melanggar persyaratan yang ditetapkan

oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab pemohon objek sengketa ini tidak memiliki bukti yuridis dan bukti fisik sebagai pemilik atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya, objek sengketa ini (Pasal 24 PP 24 Tahun 1997 tidak terpenuhi oleh pemohon objek sengketa ini);

- Bahwa seandainya pun Tergugat dilengkapi dengan alat-alat bukti untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa – quod non sudah merupakan realitas dan kenyataan bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mempunyai hak atas objek surat objek sengketa sehingga jika Tergugat lebih cermat dalam mengumpulkan data Tergugat akan mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik tanah tersebut dan tentu Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa pemegang sertifikat No. 296 yaitu Sarudin Purba adalah salah seorang Tergugat dari dan pada Putusan No.76/Pdt.G/2004/PN-Lp tanggal 19 September 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.137/PDt/2008/PTMdn, tanggal 19 Mei 2008, yang objek tanahnya adalah yang menjadi objek sertifikat No.296. Ini berarti bahwa Sarudin Purba telah beritikad buruk dan memberikan keterangan yang tidak benar kepada Tergugat pada saat mengajukan permohonan atas penerbitan objek sengketa;
- Bahwa seandainya pemegang sertifikat No.296 Sdr. Sarudin Purba menjelaskan kepada Tergugat bahwa ia pernah atau tanah yang menjadi objek sertifikat adalah juga objek gugatan perkara perdata yang sedang berlangsung, maka tentulah

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak akan menerbitkan sertifikat objek sengketa, akan tetapi karena Sarudin Purba memberikan keterangan yang salah, Tergugat menerbitkan objek gugatan dengan menimbulkan konsekwensi bahwa sertifikat objek gugatan mengandung cacat hukurn dan patut untuk dibatalkan;

- Bahwa oleh karena itu jelas dan telah nyata Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan ini tidak melaksanakan amanat Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebab bila Tergugat menerapkan secara benar pasal 25 tersebut tentulah Tergugat tidak sampai pada kesimpulan menerbitkan objek

sengketa ini;

- Bahwa dengan demikian telah cukuplah alasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah;

## **2. Tentang Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 26 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.**

- Bahwa pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan daftar isian, peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 60 hari untuk pendaftaran tanah secara, sporadik;
- Bahwa maksud pasal ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan mengajukan keberatan terhadap rencana penerbitan sertifikat;
- Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah pihak yang berkepentingan atas penerbitan objek sengketa ini sebab tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat adalah tanah yang sah sebagai milik Penggugat;
- Bahwa akan tetapi objek sengketa ini diterbitkan oleh Tergugat dilakukannya secara diam-diam tanpa ada dilakukan pengumumannya baik pada Kantor Kepala Desa/Kelurahan maupun lewat media mengenai hasil pengukuran dan penetapan



batas-batas tanahnya sehingga Penggugat sebagai yang berkepentingan tidak mengetahui kalau tanah milik Penggugat sendiri telah diterbitkan sertifikatnya ke atas nama orang lain sehingga Penggugat pun kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas rencana penerbitan sertifikat;

- Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa ini dilakukan oleh Tergugat secara diam-diam dan tanpa ada pengumuman sebelumnya secara jelas dan nyata Tergugat telah melanggar hukum prosedural penerbitan sertifikat dengan melanggar Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sangat beralasan Majelis Hakim yang mulia menyatakan objek sengketa ini tidak sah atau batal;

3. Tentang Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 31 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa pemohon objek sengketa ini (Sarudin Purba dan Rauli Br Manihuruk) bukanlah pemohon yang memiliki data fisik dan data yuridis atas tanah yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa akan tetapi meskipun pemohon objek sengketa ini belum memiliki data fisik dan data yuridis atas tanah tersebut namun Tergugat tetap menerima dan mengabulkan permohonannya dengan menerbitkan objek sengketa ini;
- Bahwa Tergugat tidak diperkenankan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan objek sengketa ini terhadap Pemohon yang tidak memiliki bukti fisik dan bukti yuridis atas tanah yang dimohonkan sertifikatnya, semestinya dan seharusnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah menangguk penerbitan objek sengketa ini sampai Pemohonnya memenuhi ketentuan Pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



- Bahwa namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, Tergugat tetap menerbitkan objek gugatan meskipun syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat dipenuhi oleh Pemohonnya;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas dan nyata penerbitan objek gugatan ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 yang menetapkan, sebagaimana dikutip berikut ini:  
*"Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 huruf b yang menyangkut data yuridis atau catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;"*
- Bahwa sedangkan Pasal 30 ayat 1 huruf b dan pasal 30 ayat 1 huruf c, d dan e adalah tentang data fisik dan data yuridis yang belum lengkap dan data fisik dan data yuridis yang disengketakan (Perkara Perdata No.76/PDT.G/2004/PN-LP jo No. 137/PDT/2008/PT-Mdn);
- Bahwa oleh karenanya sudah cukup alasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, objek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal;

**4. Tentang Tergugat Telah Melanggar Asas Kepercayaan Atau Asas Harapan Yang Telah Ditimbulkan (Principle Of Meeting Raised Expectation) Yang Merupakan Salah Satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

- Bahwa asas ini menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus menimbulkan harapan bagi warga negaranya. Hal demikian membawa konsekuensi bahwa jika sesuatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah (Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara, UII Press, 2003, halaman 213);
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah dinyatakan oleh lembaga yudikatif sebagai pemilik yang sah atas tanah yang



terletak di Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Putusannya No.76/Pdt.G/2004/PN-LP, tanggal 19 September 2005, yang dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 137/PDT/2008/PT-Mdn tanggal 19 Mei 2008 dan telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa pengesahan tersebut telah menimbulkan suatu harapan bagi Penggugat untuk dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin, namun harapan itu sirna begitu saja tatkala Tergugat dengan melanggar hukum menerbitkan objek sengketa ini;
- Bahwa bila pun Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut semestinya diterbitkannya ke atas nama Penggugat bukan ke atas nama orang lain sehingga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, perbuatan semacam inilah yang menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Bahwa oleh karena telah nyata tanah yang diterangkan dalam sertifikat objek sengketa adalah kepunyaan Penggugat maka mohonlah Pengadilan memerintahkan Tergugat menerbitkan sertifikat tanah tersebut ke atas nama Penggugat;
- Bahwa akan tetapi perbuatan mulia tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat bahkan Tergugat melakukan perbuatan yang keliru, tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), akibatnya penyelenggaraan pemerintahan menjadi kontradiktif antar penyelenggara pemerintahan sehingga harapan yang diberikan oleh Pengadilan kepada Penggugat pun dihilangkan begitu saja oleh Tergugat;

**5. Tentang Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum (Principle Of Legal Security) Yang Merupakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

- Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karenanya setiap tindakan/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



dilakukan oleh penyelenggara Negara harus berpatokan kepada hukum (rule of law) dan menjunjung tinggi kepastian hukum;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 76/Pdt.G/2004/PN-LP tanggal 19 September 2005 dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 137/PDT/2008/PT-Mdn tanggal 19 Mei 2008 sebagai yang menyatakan tanah tersebut adalah sah sebagai milik Penggugat, putusan mana telah pasti dan telah berkekuatan hukum seandainya tidak ada pihak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;
- Bahwa dengan demikian telah nyata dan juga telah pasti tanah yang terletak di Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi objek dalam objek sengketa adalah milik Penggugat, namun akan tetapi kepastian hukum mengenai kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hilang akibat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan melanggar asas kepastian hukum (principle of legal security);
- Bahwa oleh karena Tergugat menimbulkan kekacauan hukum atau ketidak pastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan menerbitkan objek sengketa, maka sudah kuat alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan objek sengketa ini tidak sah atau batal sehingga asas kepastian hukum pun terlaksana demi tegaknya hukum yang berkeadilan dan berkepastian;

## **6. Tentang Penerbitan Objek Sengketa Melanggar Asas Kecermatan (Principle Of Carefulness) Yang Merupakan Salah Satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

- Bahwa asas kecermatan (Principle Of Carefulness) menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dan asas ini mensyaratkan agar pejabat Tata Usaha Negara sebelum menjalankan wewenang yang ada padanya mesti meneliti





semua fakta-fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;

- Bahwa dalam sengketa a quo, ternyata asas ini telah terlanggar oleh Tergugat karena tanpa ketentuan hukum telah menerbitkan objek sengketa ini sehingga membuat kepentingan Penggugat dirugikan;
- Bahwa pelanggaran ini secara jelas kelihatan sebab Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ini tidak terlebih dahulu mengumpulkan data dan fakta-fakta, tidak pula meneliti data fisik dan data yuridis yang dimiliki oleh Pemohon objek sengketa ini terkait dengan tanah yang hendak diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa bila Tergugat menerapkan asas kecermatan bertindak ini tentu Tergugat akan mengetahui bahwa tanah yang hendak diterbitkan sertifikatnya adalah tanah Penggugat bukan tanah Pemohon objek sengketa ini, akan tetapi oleh karena hal ini tidak dilakukannya maka Tergugat pun sampai pada kesimpulan yang salah dan sesat yakni menerbitkan objek sengketa ini;
- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tidak sah atau batal;

## C. PERMOHONAN.

- Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian lebih lanjut atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.296 atas nama Sarudin Purba dan Sertifikat Hak Milik No. 299 atas nama Rauli br. Manihuruk yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menetapkan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari kedua sertifikat objek sengketa dalam perkara ini, dengan pengertian atau dengan maksud agar Pemegang Sertifikat objek sengketa tidak melakukan tindakan berupa

mengolah tanah objek sertifikat sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo  
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 296, An. Sarudin Purba, tanggal 18 November 2009, dengan Surat Ukur Nomor 200 / Sei Naga Lawan/2009 tanggal 17 November 2009, dengan objek tanahnya seluas 9.690 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 299, An. Rauli Br. Manihuruk, tanggal 18 November 2009, Surat Ukur Nomor : 203 / Sei Naga Lawan/2009 tanggal 17 November 2009, dengan objek tanahnya seluas 11.191 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 296, An. Sarudin Purba, tanggal 18 November 2009, dengan Surat Ukur Nomor 200 / Sei Naga Lawan/2009 tanggal 17 November 2009, dengan objek tanahnya seluas 9.690 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 299, An. Rauli Br. Manihuruk, tanggal 18 November 2009, Surat Ukur Nomor : 203 / Sei Naga Lawan/2009 tanggal 17 November 2009, dengan objek tanahnya seluas 11.191 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat**



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah

diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

*A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)*

Bahwa secara substansial, dalil-dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Sarudin Furba dan Rauli Br Manihuruk. Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan beberapa Akta Penyerahan/Ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Sei Rampah, namun Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa saja ganti kerugian atas tanah tersebut dilakukan, sedangkan dasar kepemilikan Sarudin Furba dan Rauli Br Manihuruk adalah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 296/Sei Naga Lawan dan 299/Sei Naga Lawan. Intinya, secara yuridis alasan hukum gugatan Penggugat lebih kepada persoalan siapa yang lebih berhak terhadap tanah aquo dengan berpedoman pada bukti-bukti kepemilikan yang ada;

Bahwa bila ditinjau dari segi kewenangannya Tergugat berpendapat yurisdiksi pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat sangat erat kaitannya terhadap persoalan kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan. Dengan demikian diharapkan setelah Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara ini nantinya, secara keperdataan akan terlihat siapa yang berhak atas tanah aquo;

*B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Lible)*

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada beberapa alasan hukum yang kuat terhadap ketidakjelasan / kaburnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditemui dalam surat gugatannya sebagai berikut:

1) Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009-menyebutkan:

"Gugatan harus memuat:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

Penggugat atau kuasanya;

b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan";

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, nama jabatan dan tempat kedudukan merupakan bagian terpenting yang harus disebutkan dalam gugatan sehingga gugatan yang diajukan memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan di Kota Sei Rampah. Artinya Pejabat yang digugat adalah Kepala Kantor Pertanahan yang berkedudukan di Kota bukan di Kabupaten;

Bahwa perlu dijelaskan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai tidak berkedudukan di Kota Sei Rampah melainkan berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Kecamatan Sei Rampah. Dengan demikian surat gugatan yang ditujukan oleh Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan di Kota Sei Rampah adalah salah alamat (*error in persona*). Disamping itu, kedudukan Kota dan Kabupaten sebagai Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sejajar (*equal*) sedangkan Daerah Kecamatan merupakan bagian dari Wilayah Administrasi suatu Kabupaten atau Kota;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penggugat tidak bisa memastikan letak tanah dan tidak mampu menyebutkan batas-batas bidang tanah sertifikat yang menjadi obyek gugatan:

Bahwa pada halaman 1 dan 2 surat gugatannya, Penggugat menyebutkan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan atas nama Sarudin Purba seluas 9.690 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nornor 299/Sei Naga Lawan atas nama Rauli Br. Manihuruk seluas 11.191 m<sup>2</sup>, namun Penggugat tidak mampu menyebutkan batas-batas kedua bidang tanah yang telah dilekati oleh hak milik tersebut;

Bahwa hal tersebut menunjukkan secara fisik tanah tidak pernah dikuasai dan tidak diusahai secara terus menerus oleh Penggugat;

Secara yuridis, Penggugat hanya mengandalkan alas hak berupa Akta-akta Penyerahan/Ganti Rugi dengan tidak menjelaskan kepada siapa saja ganti kerugian tersebut dibayarkan sebagaimana dalil gugatannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6;

Bahwa setelah diteliti dan diperhatikan secara seksama, apabila seluruh luas tanah dalam akta-akta ganti rugi milik Penggugat tersebut dijumlahkan maka akan didapatkan hasil luas keseluruhan adalah  $\pm 355.234 \text{ m}^2$ , atau  $\pm 35,5 \text{ Ha}$ . Luas tersebut belum termasuk bidang tanah dengan akta ganti rugi Nomor 20/1988 tanggal 16 April 1988 karena tidak disebutkan dalam gugatan. Sedangkan jumlah keseluruhan luas bidang tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 296 / Sei Naga Lawan atas nama Sarudin Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 299/Sei Naga Lawan atas nama Rauli Br. Manihuruk adalah seluas  $9.690 \text{ m}^2 + 11.191 \text{ m}^2 = 20.881 \text{ m}^2$  atau  $2,8 \text{ Ha}$ . Dengan demikian, tentunya tidak keseluruhan bidang tanah yang terdapat dalam akta-akta ganti rugi merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 299/Sei Naga Lawan oleh karena perbandingan keseluruhan luas antara akta-akta ganti rugi dan kedua sertifikat sangat jauh. Namun Penggugat tidak mampu menjelaskan pada bagian atau bidang tanah



mana saja dari beberapa akta ganti rugi yang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat;

Bahwa hal tersebut diatas dapat terjadi disebabkan Penggugat tidak menguasai fisik bidang tanah yang disengketakan serta tidak mengusahainya secara terus-menerus dengan itikad baik, maka sangat wajar Penggugat tidak mengetahui di sebelah mana tanah yang menjadi obyek sengketa diantara akta-akta yang dipunyai tersebut sehingga di tengah kebingungannya Penggugat kemudian menyebutkan, keseluruhan akta ganti kerugian yang dipunyainya yaitu sebanyak 6 (enam) buah akta sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya tanpa melakukan pemilahan;

- 3) Penggugat menggunakan argumentasi hukum yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memeriksa kembali Surat gugatan Penggugat halaman 6 paragraf 2;

*"Yang mana kesemua Akta Penyerahan/Ganti Rugi Tanah tersebut di*

*atas telah dinyatakan sebagai yang sah oleh Pengadilan sesuai dengan putusannya No 76/Pdt.G/2004/PN-Lp, tanggal 19 September 2005 yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 137/PDT/2008/PT-Mdn, tanggal 19 Mei 2008;"*

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat seolah-olah ingin meyakinkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa kesemua akta penyerahan/ganti rugi tanah miliknya telah dinyatakan sah oleh putusan pengadilan. Namun faktanya putusan pengadilan tersebut ternyata belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), Anehnya justru dalil gugatan tersebut di atas dibantah sendiri oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang pada halaman 10 angka 5 gugatannya:

*"Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 76/Pdt. G/2004/PN-Lp, tanggal 19 September 2005 yang juga dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 137/PDT/2008/PT-Mdn, tanggal 19 Mei 2008 sebagai yang menyatakan tanah tersebut adalah sah sebagai milik Penggugat, putusan mana yang telah pasti dan telah*





*berkekuatan hukum seandainya tidak ada pihak mengajukan hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;"*

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas sangat tidak layak dijadikan dasar dalam mengajukan sebuah gugatan ke Pengadilan yang memegang teguh prinsip kepastian hukum. Tentunya adalah sebuah kemustahilan apabila dalil-dalil gugatan yang disusun dari sesuatu hal yang belum pasti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga menggunakan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan bertendensi mengaburkan persoalan (fallacy). Lagipula, akan timbul kesan "terlalu memaksakan" apabila putusan yang belum memiliki kekuatan hukum yang pasti dijadikan dasar sebagai argumentasi hukum untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat

dipertanggung jawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscuur Libele*);

**C. Gugatan Penggugat Deluwersa.**

Bahwa dalam surat gugatannya halaman 2 angka 1 Penggugat mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa menurut Penggugat, keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Nomor 299/Sei Naga lawan diketahui pada tanggal 21 Juni 2010 dari Kepala Dusun III, Sei Naga Lawan pada saat Kepala Dusun III tersebut diperiksa sebagai saksi di Polres Persiapan Serdang Bedagai terkait laporan Polisi No.Pol.: STPL/133/IV/2010/ Sergai, tanggal 19 April 2010;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Nomor 299/Sei Naga lawan pada tanggal 21 Juni 2010 patut diragukan kebenarannya berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat yang diperiksa sebagai saksi di Polres Persiapan Serdang Bedagai adalah Kepala Dusun III, Sei Naga Lawan, pada tanggal 21 Juni 2010. Ini berarti keterangan yang diberikan oleh Kepala Dusun III tentunya kepada pihak Penyidik bukan kepada Pelapor (Penggugat), namun seolah-olah Penggugat mengetahui persis kesaksian Kepala Dusun III tersebut terhadap Penyidik Polres Persiapan Serdang Bedagai;
- Bahwa materi penyidikan bersifat rahasia dan dijamin oleh undang-undang sehingga tidak mungkin pada saat saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian, Pelapor mengetahui keterangan apa saja yang diberikan oleh saksi;
- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Persiapan Serdang Bedagai juga telah meminta keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat) terkait penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud sebagaimana suratnya tanggal 21 Juni 2010 Nomor B/1319/VI/2010, dimana dalam surat tersebut Tergugat diminta menunjuk salah seorang stafnya untuk memberikan penjelasan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan

Nomor 299/Sei Naga lawan;

- Bahwa apabila dilihat dari tanggal surat Kepala Kepolisian Resor Persiapan Serdang Bedagai tersebut sangat besar kemungkinan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Nomor 299/Sei Naga Lawan telah diketahui sebelum tanggal 21 Juni 2010, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahuinya pada tanggal 21 juni 2010 patut dipertanyakan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terdapat kejanggalan-kejanggalan yang mengarah kepada persoalan waktu yang digunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagai dalil mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Nomor 299/Sei Naga Lawan. Jelas tolak ukur yang dijadikan dasar sangat tidak rasional dan tidak dapat dinilai sebagai sebuah kebenaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"*

Bahwa oleh karena Tergugat berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai waktu diketahuinya keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Nomor 299/Sei Naga lawan adalah sangat lemah maka rentang waktu yang dipakai sebagaimana ketentuan di atas adalah tanggal penerbitan sertifikat yaitu 18 November 2009;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juli 2010 telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau daluwarsa karena telah melewati rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

## *D. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan*

Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan oleh karena secara fisik bidang tanah yang digugat tidak dikuasai dan diusahai secara terus-menerus dengan itikad baik;

Bahwa disamping itu atas hak Penggugat berupa fakta-fakta penyerahan/ganti rugi yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan patut dipertanyakan, mengingat Penggugat tidak menjelaskan kepada

siapa saja akta-akta penyerahan/ganti rugi tersebut dilepaskan dan apakah letaknya berada persis di atas bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara dirinya dengan bidang tanah yang telah dilekati Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan atas nama

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudin Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 299/Sei Naga Lawan atas nama Rauli Br Manihuruk, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat;

Bahwa disamping itu menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh sehingga dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milk Nomor 296/Sei Naga Lawan atas nama Sarudin Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 299/Sei Naga Lawan atas nama Rauli Br Manihuruk, maka pemilik sah atas tanah adalah pemegang sertipikat;

## DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat berpendapat permohonan Penggugat untuk meminta penetapan penundaan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 299/ Sei Naga Lawan adalah tidak berdasar oleh karena menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Disamping itu sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Sei Naga Lawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 299/ Sei Naga Lawan tetap diberlakukan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I :

### 1. Tentang Gugatan Kadaluarasa

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat ada dinyatakan Penggugat

mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No.296/Sei Nagalawan (objek sengketa) pada tanggal 21 Juni 2010 dari Kepala Dusun III Sei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagalawan ketika mana Kepala Dusun III tersebut diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana di Polres Persiapan Serdang Bedagai;

- c. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 18 November 2009, dengan demikian menurut Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, objek sengketa resmi diumumkan pada tanggal 18 November 2009, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 tersebut, gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diharuskan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan (daluarsa);
- d. Bahwa andaikataupun *Quod Noon* Penggugat menerimanya/mengetahuinya dari Kepala Dusun III Sei Nagalawan pada tanggal 21 Juni 2010, maka pengetahuan Penggugat tersebut adalah irrelevant, karena objek sengketa tersebut bukanlah ditujukan kepada Penggugat, melainkan kepada Penyidik Polres Persiapan Serdang Bedagai yang memeriksa dan menyelidiki perkara pidana sebagaimana disebut dalam Laporan Polisi No. Pol STPL/133/IV/2010/ Sergai tertanggal 19 April 2010, dengan demikian gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang sudah lewat waktu;

2. Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan

- a. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undan No. 9 Tahun 2004 orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang....dst ;
- b. Bahwa dalam konteks ini Penggugat tidak terlihat ada kepentingannya atas objek sengketa karena objek sengketa adalah milik dari Tergugat II Intervensi I *ic.* Sarudin Purba yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- c. Bahwa andaikataupun Penggugat menyatakan pernah mengajukan gugatan Perdata terhadap objek sengketa berdasarkan perkara Perdata No. 76/Pdt.G/2004/PN-LP, hal ini adalah Error in Objecto, karena objek sengketa aquo diluar areal objek sengketa perkara perdata sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat tersebut;

TENTANG PENUNDAAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat ada memohon supaya eksistensi objek sengketa ic. Sertifikat Hak Milik No. 296/Sei Nagalawan Tahun 2009 atas nama Sarudin Purba ic. Tergugat II Intervensi I ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa permohonan Penggugat seperti ini harus ditolak karena tidak ternyata dan terbukti ada suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan lagipula jika permohonan Penggugat dikabulkan maka kepentingan Tergugat II Intervensi I sangat dirugikan dan mengganggu aktifitas dalam menjalankan kehidupannya sebagai petani diatas objek sengketa tersebut paralel dengan ketentuan Pasal 67 ayat 4 a dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Eksepsi Tergugat II Intervensi II :

1. Tentang Gugatan Kadaluarasa
  - a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat ada dinyatakan Penggugat mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No.296/Sei Nagalawan (objek sengketa) pada tanggal 21 Juni 2010 dari Kepala Dusun III Sei Nagalawan ketika mana Kepala Dusun III tersebut diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana di Polres Persiapan Serdang Bedagai;
  - c. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 18 November 2009, dengan demikian menurut Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, objek sengketa resmi diumumkan pada tanggal 18 November 2009, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 tersebut, gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diharuskan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan (daluarasa);
  - d. Bahwa andaikataupun *Quod Noon* Penggugat menerimanya/ mengetahuinya dari Kepala Dusun III Sei Nagalawan pada tanggal 21 Juni 2010, maka pengetahuan Penggugat tersebut adalah irrelevant, karena objek sengketa tersebut bukanlah ditujukan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melainkan kepada Penyidik Polres Persiapan Serdang Bedagai yang memeriksa dan menyelidiki perkara pidana sebagaimana disebut dalam Laporan Polisi No. Pol STPL/133/IV/2010/ Sergai tertanggal 19 April 2010, dengan demikian gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang sudah lewat waktu;

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan

- a. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undan No. 9 Tahun 2004 orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang....dst ;
- b. Bahwa dalam konteks ini Penggugat tidak terlihat ada kepentingannya atas objek sengketa karena objek sengketa adalah milik dari Tergugat II Intervensi I ic. Sarudin Purba yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
- c. Bahwa antara Tergugat II Intervensi II dengan Penggugat tidak ada terikat hubungan hukum maupun ada terlibat dalam sengketa kepemilikan atas objek tanah terperkara, oleh karena itu, menurut hukum Penggugat tidak ada kepentingannya untuk mengajukan gugatannya terhadap eksistensi objek sengketa ic. Sertifikat Hak Milik No. 299/Sei Nagalawan atas nama Tergugat II Intervensi II tertanggal 18 November 2009;

## TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat ada memohon supaya eksistensi objek sengketa ic. Sertifikat Hak Milik No. 296/Sei Nagalawan Tahun 2009 atas nama Sarudin Purba ic. Tergugat II Intervensi I ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa permohonan Penggugat seperti ini harus ditolak karena tidak ternyata dan terbukti ada suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan lagipula jika permohonan Penggugat dikabulkan maka kepentingan Tergugat II Intervensi II sangat dirugikan dan mengganggu aktifitas dalam menjalankan kehidupannya sebagai petani diatas objek sengketa tersebut paralel dengan ketentuan Pasal 67 ayat 4 a dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-MDN tanggal 4 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.595.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 51/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi

Nomor 55/G/2010/PTUN-MDN Jo. Nomor 51/B/2011/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding/Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *qasus quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TENTANG *JUDEX FACTI* KELIRU MENERAPKAN PASAL 77 AYAT 1 JO PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang berbunyi :

- *Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut adalah termasuk ke dalam lingkup sengketa kepemilikan (masalah hak keperdataan) yang merupakan sengketa dalam bidang keperdataan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan umum, melalui gugatan perdata, sehingga nantinya atas suatu putusan peradilan umum (dalam perkara perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan ditentukan siapa yang berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit kedua objek sengketa tersebut ;*

*(halaman 91 alinea akhir bersambung kehalaman 92 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);*

Bahwa jika pertimbangan *Judex Facti* yang dikutip diatas dibingkaikan dengan Juklak Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993, perihal : Juklak yang dirumuskan dalam pelatihan pemantapan keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993, yang mana dalam romawi lima angka satu disebutkan:

- *Tentang Kewenangan antara hakim Tata Usaha Negara dan Hakim Perdata dalam memeriksa sengketa tanah yang diajukan dalam waktu yang bersamaan;*  
*Kalau terjadi, gugatan mengenai tanah diajukan keperadilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah*

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



*sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku  
sedangkan mengenai kepemilikan adalah wewenang dari peradilan  
umum;*

Dengan demikian tidak perlu menunggu putusan mengenai tanah  
tersebut milik siapa;"

Maka semestinyalah *Judex Facti* menerapkan Juklak Mahkamah Agung  
tersebut yaitu melakukan pemeriksaan terhadap proses penerbitan sertifikat  
yang diterbitkan oleh Tergugat-I/Termohon Kasasi I, akan tetapi hal ini tidak  
diterapkan, sehingga menjadi nyatalah *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha  
Negara terbawa arus tidak menerapkan atau menerapkan Pasal 77 Ayat 1  
Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak sebagaimana  
mestinya, sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan membiarkan  
saja terjadinya pelanggaran tersebut, maka cukuplah alasan membatalkan  
putusan *Judex Facti* oleh Majelis Hakim Agung yang mulia;

Bahwa selanjutnya Juklak tersebut sungguh sangat tepat dan sungguh-  
sungguh pisioner sebab jika bukti-bukti Tergugat I yaitu bukti T-1,T-2,T-3,T-4  
T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11,T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20,  
T-21, T-22 yang dijadikan bahan acuan oleh Tergugat I melakukan  
perbuatannya (menerbitkan sertifikat perkara *a quo* ) pada waktu Penggugat  
mengajukan gugatan perdata tahun 2004 Kepengadilan Negeri Lubuk  
Pakam sebagaimana (bukti P-10 dan 11), demikian juga bukti-bukti yang  
diajukan oleh Termohon Kasasi II dan III. Jadi telah jelas Termohon Kasasi I  
melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik namun "dibiarkan  
saja", maka sama artinya menonton ketidakadilan diatas yang dikatakan  
adil, oleh karena itu pada kesempatan inilah Pemohon kasasi mencurahkan  
keluhan ketidak-adilan tersebut kepada Majelis Hakim Agung yang mulia  
kiranya berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* sekaligus mengabulkan  
gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

## **2. TENTANG JUDEX FACTI MELANGGAR PASAL 45 AYAT 1 HURUF e PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas,oleh karena semestinya *Judex  
Facti* menerapkan Juklak Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1993 Nomor



224/Td.TUN/X/1993, perihal: Juklak yang dirumuskan dalam pelatihan pemantapan keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 1993, akan tetapi hal ini tidak diterapkan oleh *Judex Facti* sedangkan perbuatan Tergugat I menerbitkan sertifikat tersebut diatas tanah sengketa nyata-nyata melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Pasal 45 ayat 1 huruf e yang berbunyi:

*"(1) Kepala kantor pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhi*

*e. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan"*

hal ini terbukti dari bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-22 semuanya diterbitkan setelah Penggugat mengajukan gugatan perdata Kepengadilan Negeri Lubuk Pakam (bukti P-10 dan 11), sedangkan pelanggaran Pasal 45 ayat 1 huruf e tersebut, diabaikan saja oleh *Judex Facti* dengan cara menggiring Juklak Mahkamah Agung tersebut dengan mengambil kesimpulan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka jelaslah putusan *Judex Facti*, tergiring kedalam arus pelanggaran Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian jelaslah putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan mohonlah dibatalkan ;

### 3. TENTANG *JUDEX FACTI* MELANGGAR JURISPRUDENSI

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menjelaskan bahwa:

*"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri"*

Bahwa jika Jurisprudensi ini dibingkaikan kedalam perkara a quo jelas dan nyata kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang mengadili





perkara a quo, terbukti melanggar Jurisprudensi oleh karena itu cukuplah alasan hukum putusan *Judex Facti* mohonlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

**4. TENTANG JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN ATAU MELANGGAR  
PENJELASAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 jo**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA.**

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berbunyi:

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat tentang dalil Penggugat, dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, serta seluruh alat bukti surat serta fakta hukum yang diajukan dan terungkap dalam persidangan, maka majelis menyimpulkan bahwa titik berat pembuktian atas sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas objek sengketa a quo yang berbeda pada saat perolehan awalnya";*

(halaman 91 alinea 1, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);

*Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut adalah termasuk ke dalam lingkup sengketa kepemilikan (masalah hak keperdataan) yang merupakan sengketa dalam bidang keperdataan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan umum, melalui gugatan perdata, sehingga nantinya atas suatu putusan peradilan umum (dalam perkara perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan ditentukan siapa yang berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit kedua objek sengketa tersebut;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 91 alinea akhir bersambung kehalaman 92, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);

Bahwa jika kedua pertimbangan *Judex Facti* yang dikutip diatas dibingkaikan dengan Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

*"Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel";*

*Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;*

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berpekar dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Maka nyata-nyata, *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dasar dan latar belakang pertimbangan *Judex a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang kewenangan absolut tidak dilandasi kebenaran materiel sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 melainkan hanya berdasarkan "kecondongan" terhadap bukti kepemilikan dalam perkara perdata;

Bahwa dengan demikian cukuplah alasan hukum membatalkan putusan *Judex Facti* oleh Majelis Hakim Agung yang mulia dan sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. TENTANG *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa *Judex Facti* berbunyi :

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat tentang dalil Penggugat, dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, serta seluruh alat bukti surat serta fakta hukum yang diajukan dan terungkap dalam persidangan, maka majelis menyimpulkan bahwa titik berat pembuktian atas sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas objek sengketa a quo yang berbeda pada saat perolehan awalnya;"*

*(halaman 91 alinea 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);*

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* yang dikutip diatas nyata munculnya atau timbulnya "kecondongan" *Judex Facti* disebabkan terikat pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak setelah melakukan penelitian/pemeriksaan, padahal semestinya *Judex Facti* bebas dan tidak bergantung kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;"*

Maka jelaslah *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam menyimpulkan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga nyatalah putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan mohonlah dibatalkan;

**6. TENTANG *JUDEX FACTI* MELANGGAR PASAL 53 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009**



**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986**

Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa;

Bahwa sedangkan dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat perkara *a quo* tentunya mengajukan bukti-bukti hak kepemilikan tanah atas objek sengketa sesuai amanah Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, demikian Juga Termohon Kasasi II dan III mengajukan bukti kepemilikan dalam ranah perdata untuk menunjukkan adanya kepentingannya dalam perkara *a quo* dan selain itu bukti-bukti keperdataan tersebut merupakan rangkaian dari substansi penerbitan sertifikat dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis yang mestilah diajukan untuk mengetahui adanya suatu "kepentingan", karena tanpa adanya suatu kepemilikan hak bagaimana mungkin terbit sebuah sertifikat, (keputusan/objek perkara *a quo*) dan bagaimana mungkin mempunyai kepentingan atas objek sengketa;

Bahwa dengan demikian bukti bukti yang berkaitan dalam ranah hukum perdata yang diajukan dalam perkara *a quo* tidaklah semata-mata menjadi patokan bahwa perkara *a quo* harus diselesaikan secara perdata sehingga nyatalah pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan:

*Menimbang, bahwa oleh karena **pembuktian sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan** para pihak atas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut adalah termasuk ke dalam lingkup sengketa kepemilikan (masalah hak keperdataan) yang merupakan sengketa dalam bidang keperdataan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan umum, melalui gugatan perdata, sehingga nantinya atas suatu putusan peradilan umum (dalam perkara perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan ditentukan siapa yang*

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



*berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit kedua objek sengketa tersebut;*

*(halaman 91 alinea akhir bersambung kehalaman 92, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);*

Adalah pertimbangan yang berpatokan pada bukti-bukti keperdataan, terlihat dari frase pertimbangan *Judex Facti* yang dicetak tebal diatas yaitu "*pembuktian sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan*" maka nyata terlanggarnya Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan mohonlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia;

## 7. TENTANG PUTUSAN KURANG PERTIMBANGAN

Bahwa *Judex Facti* untuk sampai kepada kesimpulan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* memberi pertimbangan berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat tentang dalil Penggugat, dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, serta seluruh alat bukti surat serta fakta hukum yang diajukan dan terungkap dalam persidangan, maka majelis menyimpulkan bahwa titik berat pembuktian atas sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas objek sengketa a quo yang berbeda pada saat perolehan awalnya";*

*(halaman 91 alinea 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);*

*Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah objek sengketa;*

*(halaman 91 alinea akhir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);*

Bahwa frase "CONDONG" dari kedua pertimbangan *Judex Facti* yang dikutip diatas nyata-nyata kurang pertimbangan, alasannya karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah alasan hukum yang menjadi dasar *Judex Facti* menjadi "condong";
- Bukti manakah dan "keyakinan" manakah yang menyebabkan menjadi "condong";
- Seberapa "condong"kah sengketa *a quo* kepada bukti kepemilikan hak Bukti kepemilikan siapakah yang menimbulkan "kecondongan";

Maka tanpa adanya kejelasan tentang frase "condong" tersebut nyatalah putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan. Bahkan menimbulkan berbagai multi tafsir yang seharusnya terhindar dari putusan pengadilan dalam menemukan kepastian hukum, sebab frase "condong" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua/1995, halaman 194 artinya :

" 1. Miring, 2. bergeser dari titik kulminasi, 3. cenderung "

Bahwa dengan demikian cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini membatalkan putusan *Judex Facti* ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, yaitu substansi sengketa sebenarnya adalah merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang masih berlangsung dan sedang diproses di tingkat kasasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 352 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Beny Halim Als. Benny tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BENY HALIM Als. BENNY tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja, SH.,MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ H. Yulius, SH.,MH.

ttd/ Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.

Ketua Majelis :

ttd/ Marina Sidabutar, SH.,MH





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-  |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-  |
| 3. Administrasi kasasi.... | Rp.489.000,- |
| Jumlah.....                | Rp.500.000,- |

=====

Panitera Pengganti :

ttd/ Khairuddin Nasution, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754